

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI*
GENERALI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM KASUS PENGGELAPAN**

Elsa Maharani

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: elsamaharani1006@gmail.com)

Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Universitas Krisnadwipayana, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana)
(e-mail: prof.fwijaya@gmail.com)

Abstract

In the judiciary in Indonesia there are often criminal violations of fiduciary guarantees, one of which is regulated in Article 36 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees. That Article has a relation on the basis of the principle of lex specialis derogat legi generali with Article 372 of the Criminal Code (KUHP). But as a lex specialis, fiduciary guarantees are often ruled out for application, as in the Purworejo District Court ruling number: 15 / Pid.Sus / 2015 / Pn.PWR. Then how is the application of article 36 of the Fiduciary Guarantee Law as lex specialis of Article 372 of the Criminal Code in the case in the decision? In this study, normative legal research methods will be used. The results of the research show that there was a mistake made by the Judge in making decisions related to the decision and the Prosecutor in prosecuting. This can be seen from the way the Judge and Prosecutor in examining the legal facts that exist. As a legal scholar, judges and prosecutors should pay more attention to the principles of applicable law and examine legal facts better.

Keywords: *Fiduciary Guarantees, Penal Crimes, Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan kebijakan pembangunan, sebuah negara harus dapat menampung kebutuhan-kebutuhan hukum yang ada dan juga mampu untuk mengarahkan kesadaran maupun pemikiran hukum masyarakat menuju arah yang lebih modern daripada zaman dulu sehingga dapat didapatkan sebuah kepastian serta ketertiban dalam menjalankan

hukum.¹⁾ Di tiap-tiap negara, khususnya Indonesia, banyak sekali masyarakat yang melakukan pinjaman dan mempergunakan jaminan benda bergerak. Hal tersebut bisa biasa dapat dikatakan sebagai sebuah jaminan fidusia. Munculnya jaminan fidusia ini di kalangan masyarakat sangatlah memberikan kemudahan bagi para individu yang menggunakan jasa kredit dan dengan jaminan tersebut tidak mengharuskan individu masyarakat untuk memberikan barang jaminannya secara fisik.

Jaminan Fidusia sendiri ialah jaminan hak atas hak benda, yang baik yang berwujud benda tak berwujud dan juga benda tak bergerak yang tak dapat mendapat beban oleh hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“UU Hak Tanggungan”) yang mana barang tersebut tetap ada dalam kekuasaan Pemberi Fidusia, yang mana berfungsi untuk agunan untuk pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan paling utama kepada Penerima Fidusia daripada kreditor lainnya.²⁾ Fidusia ini tidak pengaturannya tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), melainkan lahir dari adanya pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer dimana menerangkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat merupakan sesuatu yang sah dan berlaku untuk para pihak yang membuatnya dan juga berlaku dan diterapkan menjadi peraturan/undang-undang bagu pihak yang terlibat ataupun yang membuat perjanjian tersebut. Hal tersebut memberi artian bahwa tiap-tiap orang diberikan hak untuk bebas membuat jenis perjanjian apapun, baik yang telah ada aturannya di undang-undang ataupun yang di undang-undang belum ada aturannya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai perjanjian dalam berbagai bentuk yang baru yang memperlihatkan keinginan masyarakat yang selalu berubah-ubah.³⁾ Munculnya lembaga fidusia ini dikarenakan

¹⁾ Sri Soedewi M, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, 1977), hal.1.

²⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)*, Pasal 1 Angka 2.

³⁾ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. (Jakarta: BPHN, 2011), hal. 2.

ketentuan di dalam peraturan yang mengatur mengenai gadai nyatanya masih terdapat kekurangan, belum memenuhi standar keperluan masyarakat, dan belum mengikuti perubahan maupun perkembangan di masyarakat. Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, jaminan fidusia itu sendiri awal mulanya berasal dari adanya suatu perjanjian yang hanya dilandaskan atas rasa percaya saja.

Karenanya, dibuatlah peraturan tertulisnya agar terjamin hukum yang pasti bagi individu yang terlibat didalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”). Undang-undang ini mengatur mengenai banyak hal guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas lembaga jaminan. Pada fidusia terdapat pemberi fidusia dan juga penerima fidusia sebagai pihak yang melakukan perjanjian. Pada Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang/individu atau korporasi pemilik Benda yang telah menjadi sebuah objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang/individu atau korporasi yang memiliki piutang dimana dalam melakukan pembayarannya berdasar jaminan dengan fidusia. Dapat disimpulkan penerima fidusia adalah sebagai kreditur dan pemberi fidusia adalah sebagai debiturnya.

Pemberi fidusia sebagai debitur memiliki kewajiban untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, maupun digadaikan. Hal tersebut berdasarkan prinsip utama yang ada pada jaminan fidusia.⁴⁾ Sesungguhnya prinsip dalam fidusia mengakui adanya prinsip penyerahan sebuah benda secara *constitutum possessorium*⁵⁾ yang dianut pada Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, dimana peralihan barang berupa objek fidusia kepada pihak yang lain harusnya dapat mendapatakuan sepanjang dilakukan si penerima fidusia. Di sini pemberi

⁴⁾ *Ibid.*, hal. 102.

⁵⁾ Penyerahan secara *Constitutum Possessorium*, di mana disepakati bahwa pemilik benda menyerahkan hak miliknya atas benda itu kepada yang mengoper (yang menerima penyerahan), tetapi dengan janji bahwa ia (yang menyerahkan) tetap boleh menggunakannya dan selanjutnya ia memegang benda itu untuk pemilik baru (yang menerima penyerahan). Jadi statusnya, orang yang semula adalah pemilik, sekarang ia menjadi peminjam pakai.

fidusia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Namun Pasal 23 UU Jaminan Fidusia memberikan kemungkinan dapat dilakukannya pengoperasian objek fidusia oleh pemberi dari fidusia, asalkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia.

Di dalam UU Jaminan Fidusia juga memiliki ketentuan pidananya, yaitu terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Pasal 35 UU Jaminan Fidusia terdapat peraturan mengenai pidana bagi orang yang melakukan penipuan atas jaminan fidusia, sedangkan pada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia mengatur peraturan terkait pidana terhadap debitur yang mengoperasikan barang yang berupa jaminan fidusia dan tidak melalui persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Objek fidusia pada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 23 Ayat (2), dimana objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan.⁶⁾

Sehubungan dengan ketentuan pidana yang ada pada UU Jaminan Fidusia tersebut, sebagai contoh dan merupakan fokus dalam penelitian ini adalah terkait perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo (selanjutnya disebut “PN Purworejo”) dengan nomor putusan: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

Pada kasus ini perkara terjadi antara Rio Chandra Bin Nurani Bramantya yang merupakan Terdakwa selaku pemberi fidusia dengan PT ADIRA FINANCE selaku penerima fidusia dimana Terdakwa melakukan pengalihan benda yang merupakan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang mana menyebabkan kerugian bagi penerima fidusia. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut “JPU”) mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) tentang pengelapan. Hakim pun menjatuhkan putusan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah

⁶⁾ Pada penjelasan UU Jaminan Fidusia Pasal 23 Ayat (2), objek fidusia yang merupakan “benda yang tidak merupakan benda persediaan”, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau mobil pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia.

melakukan pidana Penggelapan. Namun di sini Penulis merasa Hakim Pengadilan Negeri Purworejo keliru dalam menjatuhkan putusan.

Peradilan Indonesia mengenal adanya sebuah asas yang dinamakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang memiliki pengertian bahwa undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.⁷⁾ Hakim pada kasus di PN Purworejo ini tidak menerapkan asas tersebut, yang mana Pasal 36 UU Jaminan Fidusia merupakan *lex specialis* dari Pasal 372 KUHP, dimana asas hukum itu sendiri merupakan dasar atau fundamen hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan⁸⁾ yang seharusnya diterapkan dalam peradilan di Indonesia. Kasus tersebut adalah salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus seperti ini kerap kali terjadi dimana diabaikannya ketentuan khusus di UU Jaminan Fidusia. Diabaikannya ketentuan khusus tersebut dapat berdampak pada penerapan prinsip hukum yang kurang tepat pada UU Jaminan Fidusia. Selain itu juga hal ini memberikan kesan tidak adanya kepastian hukum pada UU Jaminan Fidusia ini.

Oleh karena itu, terkait latar belakang yang Penulis paparkan, Penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait kasus tersebut dengan membuat penelitian berjudul “Analisis Hukum Terhadap Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dalam Kasus Penggelapan”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, maka di dapatkan sebuah permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai *lex specialis* dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam

⁷⁾ Shidarta dan Petrus Lakonawa, “Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, 28 Januari 2020.

⁸⁾ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.90.

perkara pengalihan objek jaminan fidusia pada putusan nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative yang mana mengkaji asas hukum, sistematika hukum, dan lain-lain, yang berkaitan dengan penerapan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagai *lex specialis* dari Pasal 372 KUHP.

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif menggunakan data pustaka yang pada penelitian ini akan dpergunakan bahan/data pustaka sebagai berikut:

- a) Data hukm primer, yng berisikan terkait aturan undang-undang, putusan hakim sbelumnya atau yurisprudence, atau putusan pengadilan dan juga perjanjian taraf Internasional. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa data primer ini bersifat otoritatiif, yaitu memiliki otoriitas yang merupakan hasil dari sebuah tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁹⁾ Bahan hukum primer yang Penulis gunakan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.
- b) Data hukum sekunder, yaitu data yang berguna untuk memperjelas keterangan dari data hukum primer, yakni berupa

⁹⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 157.

sebuah rancangan undang-undang, penelitian, buku teks, jurnal, koran, brosur, dan berita internet¹⁰⁾ yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penerapan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia pada pengalihan objek jaminan fidusia.
 - 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penerapan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia pada pengalihan objek jaminan fidusia.
 - 3) Artikel yang di dapatkan dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- c) Data Non-hukum, yaitu data yang berguna sebagai penyokong dari data primer dan sekunder untuk menjadi pelengkap suatu penelitian, namun bukan sebagai bahan utama. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku yang bukan hukum namun mempunyai relevansi dengan penelitian yang dikaji, dan wawancara dengan narasumber (ahli hukum).

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tersebut, digunakan pendekatan dengan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan dengan kasus (*case approach*). Pendekatan secara undang-undang di sini melakukan secara mendalami maupun mempelajari semua undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan dengan isu atau permasalahan hukum yang akan ditangani.¹¹⁾ Pendekatan ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji, yaitu berkaitan dengan analisis hukum terhadap asas *lex specialis derogat legi generali* Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Pendekatan yang kasus menggunakan dengan menerapkan telaah ataupun analisis atas kejadian yang memiliki hubungan dengan isu

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal.158.

¹¹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017., hal. 133.

atau permasalahan yang sedang dihadapi yang telah berbentuk sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹²⁾ Dalam penelitian ini akan menyinggung dan juga membahas mengenai Putusan di PN Purworejo dengan Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr.

4. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “untuk menemukan, menggambarkan secara menyeluruh, dan mengkaji norma-norma hukum positif”.¹³⁾ Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini dilakukan dengan mengkaji norma hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang khususnya berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dalam kasus penggelapan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik dengan metode deduksi. Pengolahan bahan hukum secara deduktif ini yaitu dengan cara menjelaskan terlebih dahulu suatu hal yang bersifat umum kemudian baru menariknya menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

II. Pembahasan

Kasus ini telah diputus dan sudah bersifat final berdasarkan Putusan pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor putusan: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. Kasus ini bermula dari seseorang bernama Rio Chandra Bin Nurani Bramantya (selanjutnya disebut “Terdakwa”). Terdakwa pada sekitaran bulan Februari 2014 diminta tolong oleh Hari Ompong, yang mana merupakan teman Terdakwa, dimana Hari Ompong ini meminta kepada Terdakwa mengambilkkan sebuah motor ke *delaer* Honda dengan menggunakan kredit atas nama terdkwa sebagai debiturnya. Hari Ompong berjanji pasti membrikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp.

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 134.

¹³⁾ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 156.

1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) apabila sudah mengambil motor tersebut dan Terdakwapun menyetujui penawaran Hari Ompong. Kemudian pada 28 Februari 2014, Terdakwa mendatangi *dealer* Honda yang ada di kawasan Purworejo. Terdakwa langsung mengajukan kredit sepeda motor sebanyak satu buah, yaitu motor tipe Honda New Vario Techno F1 Noka: MH1JFB127EK276762 Nosin: JFB1E2228873 dengan warna hitam putih. Setelahnya diadakan sebuah survei sebelum dilakukannya kredit oleh orang bernama Ade Kukilo, yang kemudian setelah itu pembiayaan kreditnya dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak PT ADIRA FINANCE. Terdakwa harus membayarkan angsuran perbulan sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dalam kurun waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan. Itu telah sama dengan kesepakatan perjanjian oleh Terdakwa bersama PT ADIRA FINANCE yang terdapat di Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040714101613 tertanggal 28 Februari 2014. Kemudian perjanjian tersebut selama dalam masa angsuran kendaraan tidak boleh dialihkan kepada siapapun tanpa adanya persetujuan dari pihak PT. ADIRA FINANCE. Perjanjian tersebut sudah dibuat Sertifikat Fidusianya dengan Nomor: W13-00192796.AH.05.01 tahun 2014 tertanggal 7 Maret 2014 bersama Terdakwa bersama juga PT ADIRA FINANCE.

Kemudian ketika sepeda motor tersebut sudah ada ditangan Terdakwa, sekitar akhir bulan Februari 2014 Agung, merupakan suruhan dari Hari Ompong, menghubungi Terdakwa. Ia meminta untuk diberikan motornya. Terdakwa dan Agung pun janjiian untk bertemu di Desa Kalisemo, Kecamatan Ioano Purworejo. Selanjutnya Terdakwa memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada Agung tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT ADIRA FINANCE, dan setelahnya Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Agung sesuai yang telah dijanjikan oleh Hari Ompong. Pada kisaran Mei 2014 pihak dari PT ADIRA FINANCE melihat bahwa pembayaran pada aplikasi Terdakwa mengalami tunggakan sampai 6 (enam) bulan setelahnya. Pihak PT ADIRA FINANCE melalui Remedial Officer

bernama M. Hafid Arbanta, S.E. melakukan check dengan mengunjungi Terdakwa dan diketemukan bahwa Terdakwa telah melakukan pengalihan motor sepeda terhadap orang lain tanpa memberitahu PT ADIRA FINANCE. Terdakwa telah melanggar kesepakatan dengan PT ADIRA FINANCE dengan menunggak pembayaran dan mengalihkan sepeda motor tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan merugi sebanyak sebesar Rp. 24.909.994,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) terhadap PT ADIRA FINANCE, sehingga PT ADIRA FINANCE melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

JPU dalam surat dakwaannya menggunakan dakwaan bentuk alternatif, yaitu Kesatu adalah Pasal 36 UU Jaminan Fidusia atau Kedua adalah Pasal 372 KUHP. Dalam pembuktiannya, terdapat alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi dan terdakwa terdiri dari sebagai berikut:

1. Saksi Marcellinus Awantoro, S.H.

Saksi merupakan AR Head 34 di PT ADIRA FINANCE yang menangani keterlambatan angsuran di wilayah Purworejo. Dalam keterangannya, saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor secara kredit di PT ADIRA FINANCE dan pembayaran yang dilakukan Terdakwa juga tidak lancar. Pembayaran yang dilakukan Terdakwa mengalami keterlambatan dan hanya membayar sekali pada angsuran pertama ditambah dengan uang muka. Saksi ini juga membenarkan bahwa Terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut dan mengakui bahwa namanya dipinjam untuk melakukan perjanjian kredit motor. Sepeda motor tersebut juga telah diambil atas nama Terdakwa dengan dibebani jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

2. Saksi M. Hafid Arbanta, S.E. Bin Much. Thausor

Saksi merupakan karyawan PT. ADIRA FINANCE sebagai Remedial Officer. Saksi membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil

sepeda motor di PT. ADIRA FINANCE secara kredit, namun pembayaran angsurannya tidak lancar. Seperti saksi sebelumnya, saksi ini juga mengatakan kalau Terdakwa terlambat membayar angsuran kredit selama 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa hanya membayar uang muka dan angsuran pertama. Ketika dimintai untuk menghadirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak sanggup menghidrarkannya dengan alasan bahwa sepeda motornya telah dialihkan kepada orang lain. Saksi pun mendatangi rumah Terdakwa dan bermaksud melakukan penagihan, Terdakwa mengatakan bahwa namanya sebenarnya dipinjam untuk melakukan kredit motor. Sepeda motor yang dikreditkan tersebut sudah dibebani dengan jaminan fidusia dan sudah didaftarkan.

3. Saksi Retno Agustianingsih, S.H., M.Kn. Binti Sungkono Yusuf Iskandar

Saksi merupakan seorang Notaris di daerah Kabupaten Magelang. Saksi ini lah yang membuatkan jaminan fidusia akta nomor: 338 tanggal 05 maret 2014 dimana berisikan daftar sebuah fiidusia bersama perjanjian kredit pokok nama atas Terdakwa dengan PT ADIRA FINANCE, dimana penguasaan oleh tuan Gatot Teguh Arfianto. Saat dibuat aktanya, Tuan Gatot mendatangi sendiri serta menghadap saksi pada tanggal 05 maret 2014. Akta jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kemenkumham sehingga keluar Jaminan Fidusia Nomor; W13.00192796.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014. Bahwa yang terdapat dalam objek Fidusia tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno FI tipe Scootermatic. Fungsi dibuatkan dan adanya jaminan fidusia disini adalah tidak lain untuk eksekusi/mengambil barang jaminan tersebut apabila ditemukan telah terjadi pelanggaran perjanjian pada perjanjian berupa kredit. Masa kredit sebelum berakhir sesuai kredit perjanjian, objek jaminan fidusia masih merupakan milik PT ADIRA FINANCE dan jika Terdakwa ingin mengalihkan, menggadaikan atau

menyewakan barang tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT ADIRA FINANCE sebagai penerima fidusia.

4. Saksi Sugeng Prabowo Bin Sugiyono

Saksi merupakan teman Terdakwa. Saksi ini tahu terkait bahwa pada Maret 2014 Terdakwa mempunyai sepeda motor baru dan belum ada pIat nomornya. Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepadanya jika sepeda motor tersebut dibeli dengan cara mengajukan kredit dan hanya nama Terdakwa hanya dipinjam untuk kredit ini dengan iming-iming imbalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada suatu hari Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membawakan sepeda motornya tersebut ke daerah Sejiwan Loano agar dapat diserahkan kepada pemesan. Saat itu saksi diikuti Terdakwa dengan mobil. Disebelah utara pasar Sejiwan Loano ternyata sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang laki-laki. Terdakwapun berunding dengan mereka, sementara saksi di dalam mobil menunggu. Kemudian sepeda motor tersebut diturunkan dan dibawa pergi oleh salah satu laki-laki tersebut kearah Purworejo.

5. Keterangan Terdakwa Rio Chandra Bin Nurani Bramantya

Terdakwa di sini sudah mengoperalkn sepeda motor kepada orang lain dengan tidak izin terlebih dahulu adanya izin dan sepengetahuan dari PT ADIRA FINANCE terlebih dahulu. Dari keterangan Terdakwa, ia mengatakan bahwa pada awalnya, Terdakwa yang sedang ada di rumah didatangi oleh Hari Ompong. Tujuan Hari Ompong datang adalah untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar mau dipinjami namanya untuk mengajukan sebuah kredit motor dan Hari Ompong memberikan janji akan memberi uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Hari Ompong yang akan menyiapkan seluruh persyaratann kredit tersebut dan membayarkan DP serta angsuran pertamanya. Setelah itu 2 (dua) hari

kemudian pihak PT ADIRA FINANCE melalui Ade Kukilo (orang yang Terdakwa datangi untuk mengajukan kredit) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan survei. Setelah dilakukan survei Terdakwa diminta mendatangi berkas-berkas pengajuan kredit yang dibawakan oleh Ade Kukilo. Terdakwa tidak mendatangi dealer Honda yang bersangkutan untuk pengajuan kredit tersebut. Sekiitar pada bulan Februari 2014, Terdakwa menerima sepeda motorr Honda Vario Techno tersebut dan Terdakwa langsung dihubungi oleh Agung yang merupakan suruhan dari Hari Ompong. Agung menghubungi Terdakwa dengan maksud mengambnl motor itu. Terdakwapun diikuti dengan Sugeng membawa serta antar motor itu lalu dilakukan penyerahan secara langsung langsung pada Agung di pinggir jalan dekat Pasar Sejiwan, Kecamatan Loano Kab. Purworejo dan pada saat itu pula Terdakwa mendapat uang yang telah dijanjikansebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelahnya ternyata kredit sepeda motor atas nama Terdakwa tersebut mengalami macet dalam pembayaranansurannya, menyebabkan Terdakwa didatangi pegawai PT ADIRA FINANCE. Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya hanya dimintai tolong untuk dipinjam namanya oleh Hari Ompong untuk membeli sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak tahu tentang jaminan fidusia terkait pembelian sepeda motor tersebut. Terdakwa sebelumnya memang berteman dengan Hari Ompong dan Agung.

Jaksa kemudian menuntut dengan Pasal 372 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan. Hakim pun mengadili memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sebelum menjatuhkan putusan sedemikian rupa, Hakim memberikan pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Unsur barangsiapa berpusat pada subjek hukum orang yang dirasa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan JPU. Dari hasil pembuktian, Rio Chandra yang identitasny merupakan Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan JPU. Oleh karena itu Hakim yakin Terdakwa yang diperiksa itu melakukan pidana.

2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”;

Unsur ini mengacu pada kesengajaan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang menyebabkan terjadinya tindakan yang melawan hukum. Hakim melakukan pertimbangan unsur ini melihat pada fakta hukum yang ada, dimana secara singkat dapat dikatakan bahwa benar Terdakwa mengalihkan barang secara sengaja kepada pihak lain dan juga secara melawan hukum melanggar undang-undang yang menyebutkan larangan mengalihkan barang. Hakim berpendapat selain melanggar undang-undang, Terdakwa juga melanggar kaidah hukum tidak tertulis seperti agama, kesusilaan, kepatutan, dsb. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Mengaku Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Pertimbangan hakim pada unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dimana diketahui Terdakwa dimintai tolong oleh Hari Ompong untuk meminjam nama Terdakwa untuk proses pengajuan kredit sepeda motor. Terdakwa secara sadar menandatangani seluruh dokumen persyaratan pengajuan kredit motor tersebut. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa dihubungi oleh suruhan Hari Ompong untuk diminta menyerahkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang imbalan yang sebelumnya telah diperjanjikan. Di sini Terdakwa mendapatkan barang tersebut bukan karena kejahatan dan mengaku sebagai pemilik barang, baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain. Oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Hakim yang memilih Pasal 372 KUHP merasa bahwa Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 372 KUHP. Penjabaran unsur yang dilakukan hakim pada putusan tersebut sesungguhnya sudah benar dan memenuhi unsur delik yang ada pada Pasal 372 KUHP. Namun tentunya terdapat kekeliruan hakim dalam memilih Pasal 372 KUHP ketimbang Pasal 36 UU Jaminan Fidusia.

Pada dakwaan JPU terdapat 2 (dua) pasal yang dikemukakan, yaitu Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP. Dapat dilihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang dilandasi atas dasar asas *lex specialis derogat legi generali*. Tetapi, baik JPU maupun Hakim memilih Pasal 372 KUHP ketimbang Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan jika di lihat dari kronologis kasus dan juga tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh para ahli dalam wawancara sebelumnya. Hakim dan JPU di sini keliru dalam menerapkan pasal karena sebagai seorang sarjana hukum seharusnya mereka tahu bahwa kedua pasal yang didakwakan dan diputuskan tersebut ada kaitannya dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dan juga seharusnya Hakim tahu betapa pentingnya peranan asas ini dalam peradilan Indonesia. Di sini seharusnya prinsip fidusia dikedepankan. Dengan diterapkannya Pasal 372 KUHP, Hakim telah melanggar adanya prinsip fidusia itu sendiri.

Dalam persidangan telah disebutkan adanya Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagai dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum, namun walaupun ada disebutkannya Pasal 36 UU Jaminan Fidusia Hakim tetap memilih Pasal 372 KUHP, padahal seharusnya ia tahu adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Hal tersebut membuktikan hakim secara sengaja tidak menerapkan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Fungsi adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini adalah untuk menghindari munculnya konflik yang terjadi di dalam sistem hukum terkait hukum mana yang seharusnya digunakan dalam sebuah perkara dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu juga untuk menjaga konsistensi terjaminnya asas ini dalam sebuah sistem hukum. Eddy OS

Hiariej pun juga mengungkapkan bahwa: “Dilihat dari sisi perspektif politiknya hukum pidana, keberadaan asas *‘lex specialis derogat legi generali’* sesungguhnya adalah asas yang terutama menentukan kedalaman tahap penerapan. Tahap ini adalah tahap penerapan peraturan undang-undang pidana yang dilanggar terhadap peristiwa nyata (*ius operatum*) melalui proses penegak hukum. Oleh karena itu, asas *“lex specialis”* ini sangat penting dalam bagi melakukan penegak hukum dalam ketika akan penerapkan peraturan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.”

Kepastian hukum itu sendiri merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten yang mana penerapannya seharusnya tidak dipengaruhi keadaan yang bersifat subjektif. Jika sudah ada dan secara jelas bahwa Pasal 36 UU Jaminan Fidusia merupakan *lex specialis*, seharusnya Hakim tidak lagi menggunakan Pasal 372 KUHP. Pengenyampingan *lex specialis* ini menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana mengandung adanya asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik. Hal ini memberikan arti bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar dengan asas kesalahan yang didasari oleh nilai kepastian. Terdakwa memang sepatusnya bertanggungjawab atas kesalahannya demi tercapainya keadilan, namun kepastian hukum itu sendiri tidak boleh dikesampingkan, karena dapat membuat masyarakat bingung akan hukum mana yang seharusnya digunakan. Seperti kesimpulan wawancara yang telah didapatkan, terdapat aliran relatif terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, namun tentu harus dilihat dari pertimbangan hakim, apakah sudah sesuai atau belum dengan aliran relatif penerapan asas tersebut.

Dalam putusan ini hakim telah benar dalam merumuskan unsur pasal 372 KUHP, namun perlu digaris bawahi bahwa “barang” yang dialihkan di sini merupakan barang objek jaminan fidusia, yang mana pengaturannya sudah terpisah dan ada berdiri sendiri dalam UU Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia pada kasus tersebut juga telah didaftarkan dan sudah sah

sebagai objek jaminan perjanjian fidusia. Bapak Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. mengatakan bahwa sebelum menentukan apakah hal tersebut masuk ke dalam ranah jaminan fidusia atau bukan, Hakim harus melihat terlebih dahulu apakah fidusianya sudah lahir atau belum. Hal tersebut dikarena banyak yang mengira bahwa ketika fidusia itu sudah diperjanjikan padahal belum didaftarkan dianggap sudah ada, karena mereka menganggap dasarnya adalah berupa perjanjian, seharusnya disertai juga dengan pendaftaran fidusia. Kalaupun dilakukan pengalihan, objek tersebut sudah masuk ke ranah jaminan fidusia, bukan terhadap penggelapan barang milik orang lain.

Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H. juga mengatakan bahwa jika objek jaminan tersebut belum didaftarkan, Pasal 372 KUHP dapat saja diterapkan karena tidak ada ketentuan terkait jenis barang apa yang dialihkan di dalamnya, namun barang di sini sudah merupakan objek jaminan fidusia, dimana dalam rumusan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia lebih merinci dituliskan dengan jelas bahwa objek atau barang yang tidak boleh dialihkan adalah “objek jaminan fidusia”. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pada kasus ini seharusnya bukan Pasal 372 KUHP yang digunakan, melainkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, yang mana dapat dilihat dari fakta-fakta berupa sudah didaftarkannya objek jaminan tersebut yang menyebabkan telah lahirnya perjanjian fidusia.

Jika kita mengacu pada kronologis, dapat dilihat bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengalihkan barang sejak saat perjanjian akan dilakukan. Menurut Bapak Dr. Hartanto, S.H., M.H., apabila niat batin diketahui pada saat perjanjian akan dilakukan, maka yang digunakan ialah Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Untuk Pasal 372 KUHP dapat digunakan apabila niat batin diketahui muncul pada saat selesai dilakukannya perjanjian kredit.

Penggunaan aliran relatif ini dimana mengenyampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dianggap benar apabila unsur-unsur pasal yang dituntutkan pada Terdakwa telah terpenuhi. Menurut Ibu Dr. Ir. Anita

Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb. sebelum asas *lex specialis derogat legi generali* dapat dikesampingkan, harus melihat terkait unsur pasal pidana apa yang digunakan, harus dilihat dari sisi perkara hukum terlebih dahulu baru dapat dinilai apakah asas *lex specialis derogat legi generali* ini dapat dikesampingkan atau tidak. Memang Pasal 372 KUHP unturnya telah terpenuhi yang mana artinya asas *lex specialis derogat legi generali* dapat dikesampingkan, tetapi jika melihat rumusan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia tentunya lebih memenuhi Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Selain merupakan *lex specialis* dari pasal 372 KUHP, rumusan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia lebih merinci soal barang apa yang dialihkan dan pihak-pihak siapa saja yang terlibat di dalamnya. Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat dikesampingkan selain dengan adanya aliran alternatif tersebut, menurut Bapak Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. mengatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* dapat dikesampingkan apabila ada ketentuan tersendiri yang mengatur bahwa undang-undang khusus tersebut boleh dikesampingkan dengan syarat. Seperti contoh asas non-retroaktif/berlaku surut, dimana secara umum suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut, namun untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti contoh ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan Pasal 43 Ayat (1) UU Peradilan HAM.

Asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penerapannya tidak memandang apakah undang-undang umumnya memiliki pidana lebih berat dari undang-undang khusus. Jadi walaupun Pasal 372 KUHP yang memiliki pidana lebih berat, yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara, daripada Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang hanya memberikan ancaman pidana 2 (dua) tahun tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Peradilan Indoneisa menganut sistem pembuktian *Negatife Wettelijk Bewijstheorie*, dimana dalam memutus harus berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Terdapat 2 (dua) syarat untuk mendapatkan hasil pembuktian dalam

menjatuhkan pidana agar saling berhubungan dan tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan, yaitu:¹⁴

1. Menggunakan sedikitnya 2 (dua) alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
2. Menggunakan sedikitnya dua macam alat bukti hakim dapat mendapatkan sebuah keyakinan. Ada 3 (tiga) jenjang keyakinan dimana wajib didapat oleh hakim dari berasal pembuktian di persidangan dengan menggunakan sedikitnya dua alat bukti sah tersebut, yaitu hakim harus yakin tindak pidana tersebut benar sudah terjadi, yakin terdakwa melakukannya. dan dalam hal itu hakim yakin terdakwa bersalah.

Hakim sudah menerapkan sistem pembuktian tersebut, dengan mengacu pada 2 (dua) alat bukti dan juga keyakinannya sebagai seorang hakim. Namun jika melihat pada barang bukti yang ada, keputusan Hakim memilih Pasal 372 KUHP tetaplah salah. Barang bukti pada kasus ini adalah:

- Sertifikat Fidusia Nomor: W13.00192796.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014;
- Akta Fidusia Nomor : 338 tanggal 05 Maret 2014
- Pernyataan atas nama RIO CANDRA;

Pada barang bukti yang tercantum dalam putusan, disebutkan terdapat sertifikat jaminan fidusia yang menandakan bahwa barang tersebut sudah didaftarkan secara fidusia dan merupakan objek jaminan fidusia. Hakim yang mengetahui bahwa barang yang dialihkan merupakan objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan namun tetap memilih Pasal 372 KUHP tentunya sangat keliru dalam mengambil putusan. Hakim dengan melihat adanya bukti yang menguatkan bahwa barang merupakan objek jaminan fidusia seharusnya lebih yakin untuk menggunakan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, bukan hanya terpaku pada tuntutan JPU saja. Sebagai seorang sarjana hukum Hakim tentunya tahu peranan asas *lex specialis derogat legi*

¹⁴⁾ Fransisco Jero Runturambi, “ Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim”, *Lex Crimen*, Vol IV, No. 4, Juni 2015, hal. 168-169.

generali yang berfungsi sebagai asas umum pada peradilan di Indonesia. Walaupun demikian Hakim tetap memutus tidak berdasarkan asas umum yang ada. Hal ini menunjukkan dan membuktikan adanya kesengajaan Hakim dalam menyelewengkan asas dan keyakinan Hakim yang kurang tepat. Hakim dalam memutus dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas dan sudah ada, tinggal menerapkannya saja. Dalam kasus ini hukum dan undang-undangnya sudahla jelas yang mana yang seharusnya digunakan, yaitu Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, jadi seharusnya hakim tidak lagi memilih Pasal 372 KUHP.

Tindakan yang dilakukan oleh Hakim yang memilih Pasal 372 KUHP adalah salah dan pada kenyataannya terbukti hakim telah melanggar penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Fakta-fakta di atas menyatakan bahwa seharusnya hakim menggunakan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia karena merupakan *lex specialis* daripada Pasal 372 KUHP pada kasus ini, dan Hakim tentunya tidak dapat mengesampingkan asas tersebut. Walaupun ada aliran relatif dalam menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tetapi banyak fakta-fakta hukum yang terlewatkan oleh Hakim sehingga kualifikasi dalam menggunakan aliran relatif ini tidak terpenuhi. Selain Hakim juga JPU yang memilih menuntut dengan Pasal 372 KUHP pun salah dan terkesan memilih hukuman dengan ancaman yang lebih berat saja. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tetap bersifat absolut penerapannya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari berdasarkan semua hasil kajian yang telah dibuat maupun telah dilakukan di atas dan berdasarkan pendapat ahli, teori-teori yang telah dikemukakan, maka Penulis dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu bahwa sesungguhnya penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat dikesampingkan, namun dengan berbagai macam syarat. Pengesampingan dapat dilakukan jika unsur dalam ketentuan umum lebih terpenuhi daripada

ketentuan khusus, maka asas tersebut dapat dikesampingkan. Selain itu asas *lex specialis deorgat legi generali* dapat dikesampingkan dengan syarat terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur dapat dikesampingkannya asas tersebut. Namun pada kasus ini keduanya tidak lolos kualifikasi untuk diterapkan oleh Hakim maupun JPU.

Pada kasus di PN Purworejo dengan nomor putusan: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr. Hakim dihadapkan pada kasus dimana terdapat pada 2 (dua) pasal yang berkaitan, yaitu Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dan Pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Keputusan Hakim memilih Pasal 372 KUHP dan mengenyampingkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan hal yang salah. Hakim tidak melihat dan meneliti dengan baik fakta-fakta hukum yang ada pada persidangan, hingga melewatkan bahwa terdapat objek jaminan fidusia yang sah, dimana memiliki undang-undang khusus yang telah berdiri sendiri, yaitu UU Jaminan Fidusia, dan niat batin pelaku yang tidak sesuai dengan Pasal 372 KUHP, dimana Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa niat batin pelaku muncul pada saat setelah perjanjian dilakukan, yang mana pada kasus ini niat batin sudah ada sedari perjnajian akan dilakukan. Hakim sebagai sarjana hukum mengesampingkan asas tersebut secara sadar dan kecenderungan utk menyimpangi. Bukan hanya hakim, tetapi juga JPU yang memilih menuntut dengan Pasal 372 KUHP merupakan hal yang keliru karena mengenyampingkan asas umum yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim keliru dalam menerapkan pasal serta mengenyampingkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Seharusnya pada putusan itu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tetap diterapkan dan bersifat mutlak sehingga hakim sepatutnya mengutamakan menggunakan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia sebagai *lex specialis* ketimbang Pasal 372 KUHP yang merupakan *lex generalis*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut, bahwa Hakim dan juga JPU sebagai seorang sarjana hukum harusnya lebih

memperhatikan eksistensi asas hukum yang ada dan berlaku sebelum menuntut maupun menjatuhkan putusan. Karena seperti yang diketahui asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* bersifat mutlak, kecuali memenuhi beberapa alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Hakim juga seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan fakta persidangan agar tidak terjadi kekeliruan dan berujung mengenyampingkan asas hukum umum yang ada. Tidak hanya pada kasus ini, tetapi seluruh Hakim di Indonesia juga diharapkan untuk memberikan pertimbangan dan memutus sebuah perkara dengan teliti dan hati-hati, tanpa mengabaikan asas hukum maupun aturan yang berlaku.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Arief, Barda Nawari. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. (Bandung: Citra Aditya, 2006).
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.
- Hiariej dkk, Eddy OS. *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum Laporan Penelitian*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2009).
- Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Metrokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. (Surabaya: Bina Aksara, 1993).
- Notohamidjoyo, O. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*. (Jakarta: Gunung Mulia, 1975).
- Nurwidiatmo. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. (Jakarta: BPHM, 2011)
- Purbacaraka, Punardi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983).
- Soedewi, Sri M. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, 1977).
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)*.

C. Artikel Jurnal Online

- Fransisco Jero Runturambi. “ Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakiknan Hakim”. *Lex Crimen*. Vol IV, No. 4 (Juni 2015). Diakses pada 23 April 2020.

D. Website

- Shidarta dan Petrus Lakonawa. “Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>. Diakses tanggal 28 Januari 2020.